

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 040/MENKES/SK/I/2003

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KÉPUTUSAN MÉNTÉRI KÉSÉHATAN NOMOR : 546/ MÉNKES/SK/ VI /1994 TÉNTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANG.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDÓNESIA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan pengalihan status Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang menjadi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang dimana diatur tentang penetapan struktur organisasi dan tata kerja oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 - c. bahwa dengan ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Nomor 0T.01.01-1529 tanggal 21 Desember 2002 dipandang perlu adanya pencabutan penetapan organisasi dan tata kerja yang lama dengan suatu Surat Keputusan Menteri Kesehatan
- Mengingat
 - : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3928);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 120 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 223);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI

MÉMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR: 546 / MENKES/SK/ VI /1994 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANG.



Kedua

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 546/Menkes/SK/VI/ 1994 tanggal 13 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sejak ditetapakannya Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang Nomor 0T.01.01-1529 tanggal 21 Desember 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang.

Ketiga

Segala akibat yang timbul dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja

menjadi tanggung jawab Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal: 16 Januari 2003.

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Negara BUMN di Jakarta

2. Menteri Keuangan RI di Jakarta

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

5. Sekretaris Jenderal Depkes di Jakarta

6. Inspektur Jenderal Depkes di Jakarta

7. Direktur Jenderal Pelayanan Medik di Jakarta

8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta

9. Ketua Badan Pengawas Perjan RS Dr. Kariadi Semarang di Semarang

10. Para Direksi Perjan RS Dr. Kariadi Semarang di Semarang.